

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank secara umum adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat kepercayaan bank baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai resiko, baik resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional maupun resiko reputasi. Sedangkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad K. A., 2014, hal. 1)

Bank syariah muncul pertama kali di Mesir, lembaga dengan nama *Mit Ghamr* Bank binaan Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi islam. (el-Najjar, 1972, hal. 35) Lalu bank syariah berkembang diberbagai negara islam seperti Pakistan, Kuwait, Bahrain Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran. Berkembangnya bank bank syariah di Negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. (Antonio M. S., 2001, hal. 25)

Di Indonesia perbankan syariah sudah ada sejak 1991, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesi (BMI). Berdirinya BMI ini dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat

Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip ke hati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan trobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling di rugikan atau di dzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar. Sejak di berlakukannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 sebagai landasan hukum bank syariah, perkembangan bank syariah semakin pesat terlebih setelah di dukung UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa perbankan syariah yang memiliki ke khususan di bandingkan dengan perbankan konvensional, maka telah di bentuk pula Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ini menjawab pertanyaan dalam UU NO 10 tahun 1998 yang belum spesifik, di samping PSAK Syariah (101-105) yang telah di perbaharui dan berlaku mulai 1 Januari 2008. (Arifin, 2012)

Bank syariah atau *Islamic Bank* berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan terletak pada landasan operasional yang digunakan. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan

bagi hasil, jual beli, dan sewa. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa bunga bank mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama. (Ascarya, 2006, hal. 1)

Salah satu faktor mendasar dalam mengembangkan perbankan syariah di kalangan masyarakat desa adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan pengalaman aktual yang tersimpan dalam kesadaran manusia. Pengetahuan adalah informasi, informasi bisa diperoleh melalui berbagai media, seperti iklan, koran, radio, sosial media, bahkan bisa juga dari pengalaman seseorang.

Secara umum pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah adalah perbankan syariah dominan dengan sistem bagi hasilnya dan perbankan syariah adalah bank Islam. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Miftakhur dan Wahyuni (2016), bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya, baik menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa. Kemudian pada faktor pertimbangan agama merupakan suatu motivasi penting agar dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah dan masyarakat non nasabah yang diberikan penjelasan terhadap produk atau jasa perbankan syariah sehingga memiliki minat untuk menabung di bank syariah. (Wahyuni, 2016)

Masyarakat sebagai salah satu komponen pangsa pasar yang layak untuk diperhatikan dalam menambah jumlah nasabah dan sasaran yang tepat bagi pihak perbankan syariah dalam memperbesar perkembangan perbankan syariah. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bank syariah akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah. Pandangan masyarakat tentang bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika

pengetahuan masyarakat tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula.

Lok Gabang, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar terdiri dari 4 rukun tetangga, yang mana memiliki jumlah penduduk dengan kisaran 1.800 jiwa, kabupaten yang mayoritas masyarakat muslim ini rata-rata memiliki sumber pendapatan dari perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan pegawai dimana kabupaten ini terdapat dua bank syariah dan tiga bank konvensional.

Dengan mayoritas masyarakat rata-rata Islam dan jumlah penduduk cukup banyak namun sistem perbankan syariah masih sangat kurang diketahui masyarakat luas maupun diminati banyak orang disana. Secara umum permasalahan perbankan syariah hampir sama, adapun permasalahan perbankan syariah di desa Lok Gabang ini ialah karena adanya anggapan masyarakat yang masih keliru tentang perbankan syariah, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perbankan syariah dan tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah dan konvensional itu tidak ada bedanya, bahkan masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanya sebuah label yang digunakan untuk menarik masyarakat muslim di bidang perbankan.

Masalah lain yang sering ditemui yaitu, jaringan kantor yang masih belum luas, kurangnya melakukan promosi tentang produk yang diperjualbelikan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pengetahuan yang baik. Begitu pula keadaan di desa Lok Gabang yang berada di Kecamatan Astambul, letaknya kurang lebih sekitar 1 jam untuk menuju Kabupaten Banjar. Dimana di desa Lok Gabang ini tidak terdapat perbankan

syariah, sedangkan untuk menuju kabupaten yang terdapat bank syariah cukup memakan waktu. Dengan begitu tidak heran jika masyarakat masih banyak yang berpadangan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan konvensional.

Masyarakat desa Lok Gabang menjadi terbiasa hanya menggunakan bank konvensional karena tidak ada perbandingan dengan bank syariah, serta menjadi suatu alasan yang kuat untuk masyarakat setempat tidak berpindah ke perbankan syariah. Di desa Lok Gabang tersebut terdapat beberapa bank konvensional, yaitu bank BRI, BNI, Mandiri, dan Sinarmas, dimana bank-bank tersebut sudah menjadi lembaga keuangan cukup baik bagi masyarakat, serta dengan adanya BRI-link dan ATM di daerah-daerah tertentu.

Masyarakat desa Lok Gabang dengan jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 1.800 jiwa namun tidak terdapat sistem perbankan syariah. Maka dari itu tujuan dilakukannya penelitian ini ialah dengan harapan agar pemerintah memberikan respon serta pandangan bagi masyarakat setempat agar dapat lebih menindaklanjuti untuk mendirikan bank syariah serta dengan penelitian ini dapat melihat kepuasan atau harapan masyarakat mengenai bank syariah bila didirikan di setempat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Terhadap Perbankan Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar terhadap Perbankan Syariah ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar terhadap perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pengetahuan masyarakat Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Terhadap Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar terhadap perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada masyarakat desa Lok Gabang tentang pengetahuan masyarakat desa Lok Gabang kecamatan Astambul kabupaten Banjar terhadap perbankan syariah

sebagai bahan informasi kepada pihak pemerintah dan perbankan syariah untuk lebih memperluas dan mengembangkan perbankan syariah.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, pertimbangan dan masukan bagi pihak Bank syariah untuk memperluas promosi dan memperkenalkan perbankan syariah ke desa-desa, sehingga dapat lebih optimal dalam meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian ini.

1. Pengetahuan, adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indra. Menurut Al-Ghazali manusia memperoleh pengetahuan melalui dua cara yaitu belajar dibawah bimbingan seorang guru dengan menggunakan indra serta akal dan belajar yang bersifat Rabbani atau belajar Ladunni dengan memperoleh pengetahuan dari hati secara langsung melalui ilham dan wahyu (Mahmud, 2010). Menurut (Notoatmodjo, 2007) pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh mealui mata dan telinga. Menurut Sumarwan, pengetahuan calon nasabah atau nasabah

dapat diukur melalui beberapa indikator yang meliputi pengetahuan umum seperti bank syariah dan bank konvensional, produk-produk bank syariah, akad yang digunakan dalam bank syariah, syarat-syarat untuk membuka rekening dan minimal setoran awal saat pembukaan rekening (Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, 2003, hal. 119).

2. Bank Syariah, Perbankan syariah merupakan institusi atau lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Keberadaan Perbankan Syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, Bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip muammalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank (Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 2005, hal. 15).
3. Produk-produk perbankan syariah
 - a) Produk penghimpunan dana
 - Tabungan
 - Giro
 - Deposito
 - b) Produk penyaluran dana
 - Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*)
 - Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (*ijarah*)

- Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*)

c) Produk jasa

- Kiriman Uang atau Transfer;
- Inkaso;
- Kliring;
- Bank Garansi Syariah
- Letter of Credit Syariah atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
- Syariah Card/Kartu Plastik
- Penukaran Valuta asing (Foreign Exchange)
- Gadai Syariah
- Aktivitas dalam rangka menunjang kegiatan pasar uang (SBIS, SIMA, FJPS, FLIS, FASBIS).

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berbicara tentang pengetahuan masyarakat pedesaan terhadap perbankan syariah. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan penelitian sebelumnya yang tentunya masing-masing mempunyai andil besar dalam mencari teori-teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan bagi penelitian yang hendak dilakukan. Daftar dan karya yang peneliti jadikan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Peneliti pertama oleh Wirdatul Hasanah 2013 yang mengangkat judul
“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di

Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kelurahan Langgini Kota Bangkinang banyak yang menjadi nasabah bank syariah, tetapi masyarakat yang tahu tentang bank syariah pada umumnya tidak sepenuhnya mengetahui tentang produk-produk bank syariah dan sebagian belum pernah melakukan transaksi dari produk bank syariah (Wirdatul, 2013).

2. Peneliti kedua oleh Muhammad Iqbal yang mengangkat judul *“Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat kuta alam terdiri dari tiga komponen. Pertama, kategori masyarakat tidak paham, dikarenakan tidak pernah berinteraksi dan berinteraksi dengan bank syariah maupun produk tersebut dan gagal paham karena informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliable. Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat kurang ini pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik disebabkan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Bahkan kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan dianggap bahwa yang membedakannya hanya pada Ijab Kabul. Ketiga, kategori masyarakat memahami secara baik, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, tetapi juga pernah menjadi pengajar di salah satu

Universitas pada Fakultas perbankan syariah, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik (Iqbal, 2019).

3. Peneliti ketiga oleh Tri Suparmi 2018 yang mengangkat judul “*Pengetahuan Masyarakat tentang bank syariah studi kasus pada masyarakat kecamatan ngemplak kabupaten boyolali*” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bank syariah rendah, mereka baru sekedar tahu hasil wawancara meunjukkan bahwa tingkat suku bunga, prosedur, dan gaya hidup menjadi alasan masyarakat dalam memilih dan menggunakan lembaga keuangan. Rendahnya pengetahuan masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang bank syariah. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam perkembangan market share bank syariah. (Suparmi, 2018)

Berdasarkan dari studi relevan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wirdatul Hasanah, Muhammad Iqbal, Tri Suparmi bahwa pada penelitian terdahulu ada yang mengguakan penelitian kualitatif, selain itu pada penelitian terdahulu mereka meneliti lebih mencakup kepada produk-produk bank syariah, serta adanya pula perbedaan pada faktor-faktor penelitian yang menjadi rumusan masalah pada penelitian terdahulu dan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya pembuatan sistematika pembahasan, dipandang perlu oleh penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam pada pembahasan ini. Secara sistematis, karya tulis ini tersusun dengan terbagi menjadi 5 bab.

Pembahasan yang berbeda-beda dimiliki tiap-tiap bab, namun terdapat keterkaitan satu sama lain. Maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori. Pembahasan ini memberikan uraian umum tentang pengetahuan masyarakat, perbankan syariah, dan produk perbankan syariah.

BAB III berisi metode penelitian yang secara singkat menguraikan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan. Pada bab ini membuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV berisi penyajian data dan analisis data yang penulis lakukan mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB V berisi penutup. Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.